



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
SINERGI DAN KOORDINASI DI BIDANG HUKUM

NOMOR : 112 TAHUN 2026

NOMOR : 04/M.4.10/Gs/04/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal satu bulan April tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

AHMAD SHIDQI : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Ki Mangunsarkoro No.43, Gunungketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

HARTONO : Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Sukonandi No.6, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi dan Koordinasi di Bidang Hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 1

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah adalah Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kota Yogyakarta berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang berkedudukan di Kota Yogyakarta, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, serta berperan dalam penegakan hukum pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan dan memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan hubungan kerja sama, menyamakan persepsi, serta mengatur tata cara bersinergi dan berkoordinasi di bidang hukum;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** meliputi:

- (1) Pendapat Hukum
 - a. Berkaitan dengan Pendapat Hukum, maka Pendapat Hukum yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** tidak bersifat mengikat bagi **PIHAK KESATU**.
 - b. **PIHAK KEDUA** selaku Jaksa Pengacara Negara tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran formal dan materiil dokumen yang diterima dari **PIHAK KESATU** dan hanya bertanggungjawab sebatas Pendapat Hukum yang disusun berdasarkan dokumen dan data yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Pendampingan Hukum
Pendampingan Hukum yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** hanya terbatas pada konsultasi hukum dalam hal terdapat permasalahan hukum keperdataan dan tidak mempengaruhi kewenangan keputusan pelaksanaan kegiatan.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama ini apabila diperlukan bantuan dan/atau pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian permasalahan dilakukan dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;

- (2) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) hanya berlaku untuk penyelesaian 1 (satu) permasalahan hukum di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsinya;
- (4) Dalam rangka memudahkan kelancaran Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dapat mengundang pihak lain untuk memberikan pengetahuan (*knowledge*) yang sesuai dengan materi permasalahan;
- (5) Pelaksanaan Kerja Sama ini dilaksanakan melalui pada berbagai aspek hukum lainnya dan tugas **PIHAK KESATU** sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**;

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat potensi sengketa, **PIHAK KEDUA** dapat memberikan bantuan hukum berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, atau fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat mendampingi **PIHAK KESATU** dalam forum penyelesaian sengketa non-litigasi dan/atau litigasi sesuai peraturan perundang-undangan, apabila timbul potensi sengketa di lingkungan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1);
- (3) Dalam hal terdapat sengketa hukum litigasi, **PIHAK KEDUA** bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KESATU** sebagai Jaksa Pengacara Negara;
- (4) Bantuan hukum litigasi dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diberikan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) pada Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama ini dalam hal penyuluhan/penerangan hukum bagi Aparatur Sipil Negara dan masyarakat yang berada dalam binaan dan/atau lingkungan kerja **PIHAK KESATU** meliputi pada kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, seminar, *Focus Group Discussion (FGD)*, dialog interaktif atau metode lain yang disepakati;
- (2) Penyuluhan/penerangan hukum dapat dilaksanakan secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab dalam hal memfasilitasi kehadiran peserta, sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan/penerangan hukum bagi Aparatur Sipil Negara dan masyarakat serta apabila diperlukan dapat menindaklanjuti hasil penyuluhan/penerangan hukum yang diberikan **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan kepatuhan hukum Aparatur Sipil Negara dan masyarakat;
- (4) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dalam hal penyusunan materi, pembinaan, serta memberikan rekomendasi hasil penyuluhan/penerangan hukum;
- (5) **PIHAK KEDUA** menyampaikan rekomendasi tertulis apabila diperlukan atas hasil evaluasi pembinaan hukum kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama ini dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi tahap pendampingan hukum, pertimbangan hukum, bantuan hukum, dan penyelesaian sengketa yang timbul dari proses pengadaan barang/jasa pemerintah;
- (2) Atas permintaan tertulis dari **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pendampingan hukum meliputi penelaahan dokumen, pemberian masukan atas peraturan terkait pengadaan, serta konsultasi hukum kepada **PIHAK KESATU** apabila diperlukan dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah;
- (3) Atas permintaan tertulis dari **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pertimbangan hukum terkait kontrak, perjanjian, maupun dokumen lain dalam pengadaan barang/jasa;
- (4) Pertimbangan hukum bersifat preventif dan menjadi acuan bagi **PIHAK KESATU** dalam pengambilan keputusan;
- (5) Dalam hal terdapat potensi sengketa, **PIHAK KEDUA** dapat memberikan bantuan hukum berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, atau fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
- (6) **PIHAK KEDUA** dapat mendampingi **PIHAK KESATU** dalam forum penyelesaian sengketa non-litigasi dan/atau litigasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- (7) Dalam hal terdapat sengketa hukum litigasi terkait pengadaan barang/jasa, **PIHAK KEDUA** bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KESATU** sebagai Jaksa Pengacara Negara;
- (8) Bantuan hukum litigasi dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diberikan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) pada Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Biaya kegiatan koordinasi bersama yang tidak dapat secara langsung dialokasikan kepada salah satu **PIHAK** dapat dibebankan secara proporsional atau berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis tersendiri sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal terjadi keadaan kahar/*force majeure* yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII FORCE MAJEURE

Pasal 10

- (1) Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** termasuk tidak terbatas kepada bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, *epidemic*, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan;
- (3) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya;
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir;

BAB VIII KERAHASIAAN

Pasal 11

Dalam melaksanakan kerja sama ini PARA PIHAK sepakat untuk :

- (1) Tidak memberikan keterangan tentang keadaan/rahasia masing-masing pihak menurut kelaziman maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Menjamin rahasia masing-masing pihak baik selama melaksanakan kerja sama maupun setelah melaksanakan kerja sama ini;
- (3) Tidak menggunakan kedudukannya sebagai pelaksana kerja sama untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah;
- (4) Selalu menjaga dan menjamin kerja sama ini terlaksana dengan baik.

BAB IX
ANTI KORUPSI/PENYUAPAN

Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan tindakan yang akan menyebabkan **PARA PIHAK** melakukan segala perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang anti korupsi dan anti pencucian uang dan/atau peraturan lain yang berlaku. Kewajiban ini berlaku khususnya untuk pembayaran yang tidak sah kepada pejabat pemerintah, wakil-wakil otoritas publik atau rekan-rekan mereka, keluarga atau teman dekat;
- (2) **PARA PIHAK** harus segera memberitahukan satu sama lain, jika menyadari atau memiliki kecurigaan adanya tindakan korupsi berkaitan dengan negosiasi hasil atau pelaksanaan Perjanjian ini;
- (3) Apabila terdapat pembayaran atau pemberian hadiah yang tidak wajar yang dilakukan oleh salah satu pihak sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini, atau jika salah satu pihak memiliki alasan untuk meyakini bahwa pembayaran atau pemberian hadiah tersebut dilakukan oleh pihak lainnya, maka pihak yang meyakini tersebut boleh mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan bukti yang cukup terkait peristiwa tersebut kepada pihak lainnya.

BAB X
KORESPONDENSI

Pasal 13

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan korespondensi masing-masing sebagai berikut:

PIHAK KESATU

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Alamat : Jl Ki Mangun Sarkoro No.43 A, Gunungketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta

Telepon : (0274) 512285

PIHAK KEDUA

KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Sukonandi No.6, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon : (0274) 512521

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut;
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan tunduk pada hukum serta hanya dapat ditafsirkan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka diselesaikan **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB XII LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) dan/atau perubahan (*amandemen*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 16

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

